LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 420 /PK/2019

Tanggal: & oktober

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA MEDAN Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor Tahun 2016 Tentang Retribusi Izin Gangguan

Kode Daerah:0215

K	Kode Daerah:0215						
No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan			
1.	Nama	-	-	-			
2.	Objek	-		-			
3.	Subjek	-	-	_			
4.	Golongan Retribusi	-	-	-			
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-			
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-			
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-			
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-			
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-			
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	-	-	-			
11.	Penagihan	-	-	-			
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-			
	/by						

as

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	Pasal 2	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.		
		Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.		
14.	Lain-lain	-	-	-

Jakarta,

SONALI KENAMON

8 Oktober

2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

Ria Sartika Azahari A